

**ANALISIS KOMPARASI TINDAKAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**NUR AZIZAH KUSRA
NIM. 02012681923002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

TESIS
ANALISIS KOMPARASI TINDAKAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

NAMA : NUR AZIZAH KUSRA
NIM : 020126812681923002

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus

Pada hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023

Palembang, 27 Mei 2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I




Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.H.
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS

**ANALISIS KOMPARASI TINDAKAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama : Nur Azizah Kusra

Nim : 02012681923002

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada hari Sabtu, 27 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S. H., M. H.



Anggota : 1. Dr. Suci Flambonita, S. H., M. H.



2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Kusra
Nim : 02012681923002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

...imbang, Mei 2023
...g membuat pernyataan,

Nur Azizah Kusra
02012681923002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”

“Barang Siapa Memudahkan Urusan Orang Lain Pasti Allah Akan Memudahkan
Urusannya Dunia Dan Akhirat”

(HR. MUSLIM)

Tesis ini aku persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Suamiku Tercinta**
- **Anak Gadisku Tercinta**
- **Mertuaku dan Biccik Mangcik**
- **Kakakku dan Semua Saudaraku**
- **Guru-guruku**
- **Sahabat-sahabatku Seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menunaikan kebaikan.

Tesis ini membahas tentang analisis komparasi tindakan pemaksaan hubungan seksual berdasarkan undang-undang tahun 2004 dan kompilasi hukum islam.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana

4. Bapak Prof. Dr.H. Joni Emirzon S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S. H., M. H. selaku pembimbing Utama, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan bapak dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat rampung
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Kedua, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan ibu dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat rampung
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat membangun serta kebaikan ibu sehingga tesis ini dapat rampung.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat membangun serta kebaikan ibu sehingga tesis ini dapat rampung.
12. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini

13. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Lidya, Mba Putri, Kak Dody, Kak Andre, dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik
 14. Kedua Orang tuaku, Papa Drs. H. Kusairi dan Mama Almarhumah Dra. Hj. Raimah yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini
 15. Suamiku Syarif Husin, S.Pd.I Al hafidzh dan anak gadisku Syaza Khairunnisa, yang telah sabar bersama-sama berjuang dan selalu mendoakan meridhoi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini
 16. Kakakku yang aku sayangi M.A. Aziz Kusra.S.H Terimakasih atas do'a dan dukungannya yang tiada henti kepada penulis
 17. Sahabat-sahabat terbaik Vivin Marti Ningsih, Umi Kalsum, dll.
 18. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
- Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Mei 2023

Penulis

Nur Azizah Kusra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	16
1. Grand Theory	17
2. Middle Range Theory	19
3. Applied Theory	23
E. Definisi Konseptual.....	26
1. Perlindungan Hukum.....	26
2. Tindak Pidana.....	27
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	27
4. Korban.....	28
F. Metode Penelitian.....	29

1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	31
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	32

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	33
B. Bentuk-bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
C. Perbandingan Sistem Hukum	45

BAB III PEMBAHASAN

A. 1. Tindakan Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004	49
2. Tindakan Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam	60
3. Studi Komparasi	67
B. Upaya-Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Tindakan Pemaksaan Hubungan Seksual	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Rekomendasi 84

DAFTAR PUSTAKA 86

ABSTRACT

Forcing sexual intercourse is basically not in accordance with the law, there have been many regulations designed to eradicate bad behavior towards women. UU no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) is one of the government's efforts to eliminate violence in families where the majority of victims are women. And Islamic law does not justify forced sexual relations. Therefore the author raises the formulation of the problem regarding How to Analyze Criteria for acts of coercion of sexual intercourse according to the perspective of Law no. 23 of 2004 and Compilation of Islamic Law and What are the legal protection measures against wives in acts of coercion of sexual intercourse. This research is included in the type of library research (library research). The form of forced sexual intercourse according to the law. Number 23 of 2004 is (1) Sexual relations that the wife does not want because of the lack of the wife's will physically and psychologically. (2) Undesired sexual relations from a wife, for example, having sex with the wife when the husband is drunk, or there are other syar'i excuses, the wife never feels inner satisfaction because of the impact of the husband's uncomfortable treatment during sex. Even though Islam teaches that husbands have intercourse with their wives in a way that is ma'ruf for the sake of creating a family that is sakinah mawaddah warahmah.

Keywords: Coercion, Sexual Intercourse, Wife

Advisor I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H. M.H.
NIP. 195801151983031006

Advisor II



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Forcing sexual intercourse is basically not in accordance with the law, there have been many regulations designed to eradicate bad behavior towards women. UU no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) is one of the government's efforts to eliminate violence in families where the majority of victims are women. And Islamic law does not justify forced sexual relations. Therefore the author raises the formulation of the problem regarding How to Analyze Criteria for acts of coercion of sexual intercourse according to the perspective of Law no. 23 of 2004 and Compilation of Islamic Law and What are the legal protection measures against wives in acts of coercion of sexual intercourse. This research is included in the type of library research (library research). The form of forced sexual intercourse according to the law. Number 23 of 2004 is (1) Sexual relations that the wife does not want because of the lack of the wife's will physically and psychologically. (2) Undesired sexual relations from a wife, for example, having sex with the wife when the husband is drunk, or there are other syar'i excuses, the wife never feels inner satisfaction because of the impact of the husband's uncomfortable treatment during sex. Even though Islam teaches that husbands have intercourse with their wives in a way that is ma'ruf for the sake of creating a family that is sakinah mawaddah warahmah.

Keywords: Coercion, Sexual Intercourse, Wife

Advisor I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H. M.H.
NIP. 195801151983031006

Advisor II



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia. KDRT di Amerika merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Data statistik di Amerika menunjukkan setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh oleh pasangan laki-lakinya.²

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi

¹ Kemenkes RI. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Mahardika; 2011.

² Sonda M. 2010. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Gangguan Re-produksi Wanita di RS Bhayangkara*. Kebidanan Poltekes Makassar.

terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya.³

Beberapa faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah kekerasan), faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional), dan faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik.⁴

³ Sutrisminah E.2010. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Kebidanan FIKUnissala.

⁴ Kemenkes RI. 2012. *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Kemenkes RI. Jakarta.

Bentuk kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan fisik ringan berupa mendorong istri (36,3%). Selanjutnya adalah kekerasan ekonomi ringan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (35%) dan kekerasan seksual ringan berupa menghina dengan kata-kata berbaur seksual (32,5%). Mirisnya lagi sebanyak 19,5% kekerasan psikologis kategori berat dilakukan ketika istri sedang hamil. Temuan ini sesuai dengan catatan tahunan Komnas perlindungan perempuan, yang menyebutkan kekerasan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis (46%). Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.⁵

Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan KDRT. Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasa dan perlu dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka ingin melakukannya. Beratnya tuntutan hidup membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan

⁵ Sutrisminah E. 2010. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Kebidanan FIKUnis-sala..

dalam rumah tangga memang banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan disembunyikan (*hidden crime*) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban.⁶

Pembangunan pada dasarnya bertujuan tidak lain dari pada mutu kehidupan (*equal of life*) yang lebih baik yang meliputi aspek lahir maupun batin. Kehidupan lahir batin yang bermutu tinggi itu tentu mempersyaratkan adanya keadilan akan ruang dan waktu (*spatioemporal distributive justice*) serta pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.⁷ Hal ini adalah nafas dari pembukaan UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Banyak peristiwa pada tataran kehidupan masyarakat, termasuk tataran hukum dimana fakta atau realitas melahirkan problema bagi masyarakat. Hal ini seolah-olah menimbulkan penolakan ataupun ketidakefektifan pada produk hukum yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislatif. Pada sisi lain penolakan ini diterjemahkan sebagai bentuk kurangnya kesadaran hukum yang di produksi oleh negara. Namun jika dilakukan kontemplasi yang seksama dan mendalam sesungguhnya terlihat penolakan ataupun tidak efisien tersebut bukanlah hal yang sederhana.⁸

⁶ Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika. Surabaya, hlm. 20.

⁷ Bernard L. Tanya, Ed. All, 2010, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm. 5.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 46.

Dengan mendasarkan pada pemahaman konseptual tentang hukum yang mendasarkan pada perspektif filsafat *eksistensial* memberikan pemahaman akhir bahwa hukum sesungguhnya merupakan cara beradanya manusia tidak hanya dari sisi yang tampak saja, maka berbagai bentuk penolakan atau tidak efisien yang dilakukan. Pada esensinya bentuk penolakan masyarakat atas produk hukum yang dibuat karena hukum tersebut tidak mampu memanifestasikan keberadaan manusia dengan pluralitas yang ada dalam hukum itu sendiri.⁹

Pembangunan hukum cenderung menekankan pada paradigma kekuasaan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya pembangunan dalam bidang hukum pada dasarnya tidak dapat menjauh dari komunikasi aspek lain diantaranya budaya dan agama masyarakat.¹⁰

Masyarakat menyadari betul bahwa mereka memiliki *sistem regulasi* yang sejak awal ada dan tetap dipertahankan, sehingga ketika hadir sistem regulasi lain dinilai dan dirasakannya tidak mampu menjawab semua persoalan yang sudah terinternalisasi, maka miskonsepsi ataupun mispersepsi yang akan mengarah pada bentuk penolakan dan tidak efisiennya suatu aturan.¹¹

Sebagai subyek hukum, manusia memang unik terhadap dirinya dengan berbagai predikat yang diberikan, mulai dari manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berfikir, makhluk simbolik (*homo symbolicum*), *homo fiber* dan

⁹ Like Wilardjo. 1990, *Realitas dan Desiderata*. Duta wacana University Press, hlm 27.

¹⁰ Ratno Lukito. 2008, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler. Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Pustaka Alvabet. Jakarta, hlm 2.

¹¹ *Ibid.*

lain sebagainya. Berbagai predikat yang bermacam-macam diberikan kepada manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dan sempurna. Upaya mengungkapkan dan memahami keunikan manusia telah melarikan berbagai aliran dan paham telah dikembangkan, namun selalu saja dirasakan pemahaman tersebut belum dan tidak terselesaikan. Dengan kata lain hadirnya manusia sebagai *intersubjektivitas* dalam suatu persoalan terkadang menjadikan suatu persoalan menjadi berakhir dengan kerugian. Karena kepentingan *intersubjektivitas* berujung pada kekerasan dan kekerasan itu sendiri sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Kekerasan dapat terjadi dimana saja, diantaranya dalam rumah tangga. Yang kemudian disebut dengan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kasus yang universal, dapat menimpa siapa saja. Dari beberapa hasil penelitian dikatakan KDRT dapat terjadi pada keluarga tergolong berpenghasilan rendah, menengah hingga tinggi, tingkat pendidikan terendah atau tidak tamat sekolah sampai mereka yang berpendidikan tinggi. Juga dapat terjadi pada keluarga Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dan TNI/POLRI. Korbannya dapat suami, isteri, anak, pembantu rumah tangga atau siapapun yang tinggal dan menetap dalam satu rumah sehingga pelaku apapun korbannya akan mudah dilihat ataupun dikenali.

¹² Brenda Cossman. 1990, *What is Feminist Legal Theory?* Dalam *Feminist Legal Theory*. The Thatched Patio. No. 11-2 July/August.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Rika Saraswati, berpendapat bahwa ada dua hal yang sangat mempengaruhi terjadinya KDRT yakni *ideologi gender* dan *budaya patriarki*.¹³ Selain itu menurut para ahli ilmu sosial yang dikutip oleh Ikram menyebutkan ada 4 (empat) faktor sebagai penyebab tindak kekerasan oleh suami terhadap isteri adalah:¹⁴

1. Faktor budaya patriarki.
2. Sosialisasi nilai-nilai yang tidak benar dalam keluarga.
3. Pengaruh *role model*.
4. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang di kenal manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya

¹³ Rika Saraswati. 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

¹⁴ Rr. Rina Antasari. 2001, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Isteri*. Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Tesis. Palembang. Program Pascasarjana UNSRI, hlm 4.

dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.¹⁵

Dalam ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah, suami, isteri, dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak tersebut karena hubungan darah, perkawinan, perususan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada.¹⁶

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, justru mendapat rasa ketidaknyamanan, tertekan,

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 25

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.,hlm. 31

atau kesedihan dan perasaan takut dan dibenci di antara sesamanya. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan seksual suami terhadap istri.¹⁷

Dalam kehidupan rumah tangga banyaknya problematika antara pasangan suami istri diantaranya problematika Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan problematika seksual. Kehidupan manusia akan selalu berhubungan dengan tiga hal, yaitu cinta, seksualitas, dan hubungan suami istri. Manusia terbentuk dari hasil hubungan seksual yang merupakan salah satu bentuk hubungan suami istri. Seorang manusia mulai merasakan cinta dan dicintai sejak di dalam rahim, dilahirkan, serta saat dibesarkan. Sejalan dengan perkembangan usianya, manusia mulai belajar dan membutuhkan untuk dicintai dan mencintai. Selain itu, manusia juga mulai merasakan adanya kebutuhan seksual.

Seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya pacaran, perkelahian, tindakan seks bebas, dan sebagainya. Tanda perkembangan seksual pada pria diantaranya adalah perkembangan kelenjar keringat, pertumbuhan penis, dan buah zakar, alat produksi spermanya mulai berproduksi, ia mengalami masa mimpi basah, pada lehernya menonjol buah jakun yang membuat suaranya menjadi pecah.

¹⁷ Edwin Manumpahi, 2016, “ *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Nk Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*”, Ejournal, Acta Diurna, Vol V. No. 1, Maret, Maluku: Fakultas Hukum Universitas Khairun, hlm. 290

Sementara itu, tanda seksual pada wanita ditandai dengan datangnya menstruasi, penimbunan lemak yang membuat buah dadanya membesar, dan sebagainya. Kondisi remaja akibat perkembangan seksual tersebut telah mendorong remaja untuk saling suka dan cinta dengan lawan jenisnya.¹⁸

Cinta dan kasih adalah kosakata yang paling banyak disebutkan dalam kehidupan manusia, terutama dalam karya sastra. Banyak sekali bentuk cinta, di antaranya cinta orang tua dan anak, cinta suami dan istri, cinta saudara, cinta sesama, cinta tetangga, dan cinta negara. Sebuah penelitian yang dilakukan Schwartz, yang termuat dalam *Psychosomatic Medicine* dengan judul *Altruisme Offers Mental Health Benefits*, membuktikan bahwa sifat pengasih merupakan faktor yang sangat menentukan kesehatan mental seseorang. Allah Swt. Menegaskan dalam Al- Qur'an :

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menfkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran [3] : 92)

Singkat kata, kasih (dikasihi dan mengasihi) merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia. Harus ada kasih terlebih dahulu maka semua kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan biologis, rasa aman, sampai aktualisasi diri dapat terpenuhi.¹⁹

¹⁸ Koes Irianto. 2013, *Permasalahan Seksual*. CV Yrama Widya, hlm 6.

¹⁹ Untung Sentosa dan Aam Amiruddin. 2009, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*. Khazanah Intelektual, hlm 19.

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu bersenang-senang dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa suka dan kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pula tanda-tanda bagi kuam yang berpikir.” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 21)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan*. Dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.²⁰

Hukum perkawinan islam itu yang menurut asalnya disebut *fiqih munakahat* adalah ketentuan tentang perkawinan menurut islam. Hukum

²⁰ Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, hlm. 14.

perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti Hukum perkawinan Islam Menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia. Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1998. Sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam. Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqih munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan disertai ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.²¹

Dalam perspektif agama secara makro, pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Tuhan ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan begitu saja, karena di dalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam

²¹ Amir Syarifuddin. 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana. hlm. 2

masyarakat Arab Jahiliyah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan.²²

Pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.²³ Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.²⁴

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisik, psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah”. Islam melarang pemaksaan hubungan seksual, suami harus menggauli istrinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya pemaksaan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. ²⁵

Kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus PKDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorangpun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang 4 tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004,

²² Sri Suhandjati Sukri. 2008, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Media Gama, hlm.158.

²³ Maria Milda. 2000, *Kekerasan seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 4.

²⁴ Hilam Hadikusuma. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 8.

²⁵ *Ibid*, hlm. 32.

dalam perjalanannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. PP N0 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksana dari UU sebagaimana yang tertera dalam mandat UU ini.²⁶

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an Nisa ayat 19:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa: 19)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

²⁶ *Ibid*, hlm.32.

Artinya: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi).²⁷

Berdasarkan Al-qur'an dan hadist di atas Islam melarang suami melakukan pemaksaan terhadap istri dan seharusnya suami memperlakukan istri dengan cara yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana analisis kriteria tindakan pemaksaan hubungan seksual menurut perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam tindakan pemaksaan hubungan seksual?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan ini untuk :

²⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Darul Fkr, hlm. 450.

1. Menganalisis kriteria tindakan pemaksaan hubungan seksual menurut perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam tindakan pemaksaan hubungan seksual.

3. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tindakan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dan pemerhati hukum dalam hal tindakan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam hukum pidana Indonesia kedepannya.

D. Kerangka Teori

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana

untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.²⁸

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan.²⁹ Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper,³⁰ suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory*.

²⁸ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

²⁹ J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156-160.

³⁰ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

- a) Teori Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antara manusia, dan karena itu harus dibahas dalam konteks yang sosial sifatnya.³¹

Menurut Plato, keadilan dibagi 2 (dua), yaitu:

- 1) Keadilan Moral, yaitu sebagai kebijakan tertinggi dari suatu Negara yang baik, keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Menurut Plato, keadilan dan hukum merupakan suatu substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Konsep keadilan ini disebabkan pada proses keselarasan.
- 2) Keadilan procedural atau disebut juga keadilan hukum merupakan suatu sarana dari hukum positif dan adat kebiasaan. Suatu sistem atau proses dalam masyarakat Negara telah ditentukan prosedurnya, dan dengan demikian harus ditaati semua warga, agar tercipta keharmonisan dan ketertiban. Keadilan procedural ini terwujud apabila seorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang ditetapkan.³²

³¹ Budiono Kusumohamidjojo, 2009, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, hlm. 133.

³²Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 399-400.

b). Teori Keadilan Islam

1) Al- Qur'an Surah Al- Maidah ayat 8, yang artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.

2). Al- Qur'an Surah An- nisa ayat 58, yang artinya:

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat”.

Teori Keadilan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Tindakan Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.³³ Dalam penelitian ini menggunakan teori:

a. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Mariam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³⁴

Gerakan hak asasi manusia internasional didasarkan pada konsep bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warga negaranya, dan bahwa negara-negara lain dan masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan semula. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 tidak seorang pun boleh di siksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina dan

³³Munir Fuady. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum.*, Jakarta: Kencana, hlm. 43.

³⁴Mariam Budiardjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hlm 4.

dalam pasal 7 tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan.³⁵

Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hak asasi manusia tampak dari berbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan fisik.

b. Teori Politik Hukum Pidana

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*³⁶ mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arahan, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan

³⁵ Dedi Irawan. 2012, "*Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kota Palembang*", Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hlm 18.

³⁶ Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.160.

sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.³⁷

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

3. Applied Theory

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

³⁷ Padmo Wahyono. 1991. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Jakarta : Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm. 65.

³⁸ Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung: hlm. 20.

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁹

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama. Karena itu, meski undang-undang nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan

³⁹ Rahayu. 2009, Pengangkutan Orang, Etd.Eprints.Ums.Ac.Id. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Berdasarkan dari uraian itu dapat dikemukakan, bahwa prinsip dasar perlindungan korban kejahatan atau kekerasan, adalah: (a) prinsip fungsional/manfaat perlindungan baik kepada individu korban dan masyarakat pada umumnya; (b) prinsip pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka atau terdakwa kepada korban, dan (c) prinsip ganti rugi atau denda atas kerugian yang dialami korban/keluarganya. Menurut penulis, bahwa pelaku tindak kejahatan (terpidana) harus bertanggungjawab langsung terhadap kepentingan korban dengan memberikan ganti rugi material. Ketentuan ini relevan dengan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur tentang pidana denda bagi terpidana KDRT. Di samping itu perlu adanya prinsip “perlindungan keamanan” dari negara terhadap keselamatan korban kejahatan, serta “prinsip rehabilitasi” kesehatan fisik dan psikis korban kejahatan pada umumnya dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggapada khususnya. Tanpa dukungan perlindungan keamanan dan rehabilitasi, korban tidak mendapat manfaat yang maksimal dari pengakuan hukum terhadap pelaku kejahatan.

b. Teori Treatment

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas di arahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi oelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, peneanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi bersifat *treatment*.⁴⁰

Tretment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat

⁴⁰ Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo, Jakarta: hlm. 162-163.

dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

E. Definisi Konseptual

1. Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memeberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga yudikatif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belumkuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴¹

2. Tindak Pidana

Menurut Prof, Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 hal perlu diperhatikan:

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b) Larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

⁴¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 55.

- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tugas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.⁴²

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴³

4. Korban Tindak Pidana

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi

⁴² Rika Saraswati, 2019, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Semarang: Citra Adytia Bakti., hlm. 44.

⁴³ Muhammad Mustofa. 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Fisip, UI Press, hlm. 2.

internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁴⁴
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴⁵
- c. Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental. Emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderita bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-

⁴⁴ Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 63.

⁴⁵ Romli atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. Jakarta: BPHN. Hlm. 9.

⁴⁶ Muladi. 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 108.

orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaanya.

Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materil maupun secara mental.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁷ Yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan normative-yuridis, yaitu menggunakan tolak ukur dan ketetapan norma-norma agama berupa al- Qur'an dan hadist berikut hukum, teori dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan pembenaran dari masalah yang menjadi bahasan, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

⁴⁷ Winarno Surakhmat. 1994, *Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, hlm. 251.

⁴⁸ Sutrisno Hadi. 1990, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm., 9.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Pendekatan Konseptual berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur larangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat, agar KDRT dalam hal ini pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri tidak terjadi serta upaya untuk memberlakukan UU KDRT dengan baik, terlebih perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas,⁴⁹ berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur KDRT, sehingga menemukan rasiologis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang yang mengatur KDRT tersebut. Dari penemuan rasiologis dan ontologis dapat ditangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang KDRT tersebut dan pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang KDRT dengan masalah yang dihadapi.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan undang-undang No 23 Tahun 2004 dengan Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui bagaimana kriteria pemaksaan hubungan seksual sehingga dapat memperoleh satu kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

- a. Sumber bahan hukum primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al- Qur'an dan al- Hadist serta undang-undang hukum positif (Undang-undang KDRT, Undang-undang TPKS, Undang-undang Perlindungan saksi dan korban) yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual suami terhadap istri.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, berupa kajian kepustakaan , telaah dokumen, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini digunakan metode penilititan kepustakaan, yang mencakup:

- a. Teknik analisis bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari hukum dasar serta peraturan perundang-undangan tersebut, seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
- b. Teknik analisis bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa pemeriksaan dokumen serta mempelajari dan mencari referensi atau bahan bacaan yang berkaitan dengan memberikan pelayanan oleh polisi dalam rangka perlindungan sementara terhadap korban kekerasan seksual suami terhadap istri, beberapa bacaan yang dimaksud diperoleh dari perpustakaan, referensi kuliah serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi kepustakaan

tersebut dimaksudkan untuk merumuskan konsep-konsep penelitian terhadap gejala permasalahan yang ditemukan dilapangan, selain itu juga memberikan pemahaman umum dalam penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan cara metode indukatif-deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.

Logika dan penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari gabungan sebab-akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus factual yang sedang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan metode induktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Handoyo, *Penyelidikan Tindak Pidana Dengan Kekerasan*, Jakarta, PTIK Press, 2005
- Hanitjo Ronny Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung, 1985
- Hadikusuma Hilam, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju.1990
- Ilyas, Halmin, *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam, Dalam Sinta Nuriyah A.Rahman, Islam Dan Kontruksi Seksualitas, Cet 1(Yogyakarta, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, Dan Pustaka Pelajar, 2002)*
- Irdianto dan Faturochman, "Kekerasan Terhadap istri dan Respon Masyarakat", t.t, t.p, t.th.
- Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT.Karya Toha Purna 2002
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo. 1993
- Lukito Ratno, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler. Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alfabet. 2008
- Muladi, *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana: sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Semarang: Badan penerbit universitas diponegoro, 1997
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pres
- Milda Maria, *Kekerasan seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, LKIS. 2000
- Mustofa Muhammad, *Kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007
- Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang, Noer Fikri, 2021
- Nurhayanti, Elli, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, Yogyakarta, Rifki Anisa, 2000
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti , 2000
- Rahman Abdul Ghozal, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Sentosa Untung dan Amiruddin Aam, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*. Khazanah Intelektual, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1983
- Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Semarang, Citra Adytia Bakti. 2019
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana. 2014
- Suhandjati Sri Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta, Media Gama . 2008
- Sukri,Sri Suhadjati, dkk, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yokyakarta, Gama Media, 2002.
- Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, Bogor: Penerbit IPB Press, 2014.

B. JURNAL

- Edwin Manumpahi, 2016, “ Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Nk Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *Ejournal, Acta Diurna*, Vol V. No. 1, Maluku.
- Muyassarotussolichah, *Marital Rape pada Masyarakat: Kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-200*, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 7 No.3, Mei 2008

C. KARYA ILMIAH YANG TIDAK DITERBITKAN

- Cossmann Brenda. 1990, What is Feminist Legal Theory? Dalam *Feminist Legal Theory. The Thatched Patio*. No. 11-2 July/August.
- Dedi Irawan, 2012, “Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kota Palembang”, Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/10608-ID-perlindungan-terhadap-korban-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-studi-ka.pdf>, diakses pada tanggal 06/07/2019 pukul 21.24 WIB

http://diglib.uin-suka.ac.id/15106/1/1220310032_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses pada hari rabu (23/07/2019), pukul 22.00 wib

<http://www.google.co.id/perlindungan+dan+penegakan+HAM+pelecehan+seksua> 12008(5 Februari 2023)

E. Undang-Undang

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 39

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1-2

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 11

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban